



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 42 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI  
SIPIL/PEGAWAI HONOR/KONTRAK DAN TENAGA LAINNYA  
SERTA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Lainnya Serta Pimpinan/Anggota DPRD (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 8);
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Honor/Kontrak dan Tenaga Lainnya Serta Pimpinan/Anggota DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3590);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI HONOR/KONTRAK DAN TENAGA LAINNYA SERTA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
5. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kota Padang yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Padang.
9. Pegawai Honor adalah Pegawai Pemerintah Kota Padang yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditempatkan dengan Keputusan Walikota, Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan atau dengan Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas tertentu yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang untuk tahun anggaran berikutnya;
10. Tenaga lainnya adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara/Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
11. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD KotaPadang yang terdiri dari Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

14. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
20. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
21. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
22. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di sebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya melakukan perjalanan dinas.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu,tujuan,transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
26. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

## **BAB II**

### **PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Padang.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kota Padang dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
  - a. datasering diluar tempat kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar;
  - c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena menjalankan tugas;
  - d. ditugaskan mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
  - e. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
  - f. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

### **BAB III TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 4**

- (1) Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi luar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk Eselon II oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan, atau Sekretaris Daerah jika Walikota atau Wakil Walikota berhalangan;
  - b. untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang oleh Pimpinan DPRD Kota Padang; dan
  - c. untuk Pejabat, PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat SPT dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menanda tangani SPT adalah :
  - a. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Padang :

1. untuk perjalanan dinas dalam daerah oleh ;
    - a) Pimpinan SKPD masing-masing bagi pejabat/staf dilingkungan unit kerja yang bersangkutan; dan
    - b) Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi pejabat/staf dilingkungan Sekretariat Daerah.
  2. untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah
  3. untuk perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi oleh Sekretaris Daerah; dan
  4. untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota/Wakil Walikota
  - b. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD oleh Pimpinan DPRD, kecuali untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan.
- (3) Pejabat yang berwenang menanda tangani SPPD adalah sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Padang :
    1. untuk perjalanan dinas dalam daerah oleh ;
      - a) Pimpinan SKPD masing-masing bagi pejabat/staf dilingkungan unit kerja yang bersangkutan; dan
      - b) Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi pejabat/staf dilingkungan Sekretariat Daerah.
    2. untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah
    3. untuk perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi oleh Sekretaris Daerah; dan
    4. untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota/Wakil Walikota
    - b. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD, kecuali untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan.
- (4) Penerbitan/pengelolaan SPT dan SPPD bagi Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD diproses oleh SKPD/Bagian pada Sekretariat Daerah dimana anggaran berkenaan.

## **BAB IV JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- (1) Perjalanan Dinas dalam Kota hanya dapat diberikan/dibayarkan paling banyak 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Perjalanan dinas baik untuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun keluar wilayah Provinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah

**BAB V  
SARANA ANGKUTAN**

**Pasal 7**

Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi menggunakan sarana angkutan darat dan atau sarana angkutan lainnya; dan
- b. Perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi menggunakan sarana angkutan udara dan atau sarana angkutan lainnya.

**BAB VI  
BIAYA PERJALANAN DINAS**

**Pasal 8**

Kepada Pejabat/PNS, Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota, diberikan uang harian sebagai berikut:

<b>Golongan</b>	<b>Uang Harian</b>
IV/DPRD	Rp. 100.000/hari
III	Rp. 80.000/hari
I/II/Pegawai Honor/Kontrak	Rp. 60.000/hari

**Pasal 9**

- (1) Kepada Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan uang paket yang terdiri dari :

<b>Golongan</b>	<b>Uang Penginapan/hari</b>	<b>Uang Harian</b>
IV/DPRD	Rp. 750.000/hari	Rp. 400.000/hari
III	Rp. 650.000/hari	Rp. 350.000/hari
I/II/PNS/Pegawai Honor/Kontrak	Rp. 450.000/hari	Rp. 250.000/hari

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket kendaraan umum, bukti pembelian BBM dan atau bill/bukti pembayaran penginapan/hotel.

- (4) Jika Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM sebagai berikut:

No	Dari - Ke (PP)	Volume BBM (liter)
1.	Padang - Kota/Kabupaten Solok	30
2.	Padang - Kabupaten Solok Selatan	60
3.	Padang - Kota Sawahlunto	40
4.	Padang - Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	50
5.	Padang - Kabupaten Dhamasraya	55
6.	Padang - Kota/Kabupaten Padang Pariaman	20
7.	Padang - Kabupaten Agam	40
8.	Padang - Kota Padang Panjang	25
9.	Padang - Kota Bukittinggi	30
10.	Padang - Kabupaten 50 Kota	50
11.	Padang - Kota Payakumbuh	40
12.	Padang - Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat	60
13.	Padang - Kabupaten Pesisir Selatan	30
14.	Padang - Tanah Datar	40

- (5) Bantuan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pertanggungjawabannya dibuktikan dengan melampirkan faktur pembelian BBM yang asli (bukan photo copy) yang dikeluarkan oleh SPBU daerah keberangkatan dan atau daerah yang dilalui menuju daerah tujuan dan atau daerah tujuan.
- (6) Jika Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan umum, maka diberikan bantuan transportasi sebagai berikut :

No	Dari - Ke (PP)	Tarif (Rp)
1.	Padang - Kabupaten Padang Pariaman	110.000,-
2.	Padang - Kabupaten Agam	130.000,-
3.	Padang - Kabupaten Pasaman Barat	180.000,-
4.	Padang - Kabupaten Pasaman	190.000,-
5.	Padang - Kabupaten Tanah Datar	150.000,-
6.	Padang - Kabupaten 50 Kota	150.000,-
7.	Padang - Kabupaten Solok	110.000,-
8.	Padang - Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	150.000,-
9.	Padang - Kabupaten Dhamasraya	170.000,-
10.	Padang - Kabupaten Solok Selatan	170.000,-
11.	Padang - Kabupaten Pesisir Selatan	130.000,-
12.	Padang - Kota Pariaman	100.000,-
13.	Padang - Kota Bukittinggi	130.000,-
14.	Padang - Kota Padang Panjang	110.000,-
15.	Padang - Kota Payakumbuh	130.000,-



16.	Padang – Kota Solok	110.000,-
17.	Padang – Kota Sawahlunto	150.000,-
18.	Padang – Kabupaten Mentawai	350.000,-

### Pasal 10

- (1) Kepada Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
- a. uang transport;
  - b. uang harian, dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku;
  - c. uang penginapan;
  - d. Uang Representasi; dan
  - e. biaya Taksi.
- (2) Besarnya Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan adalah sebagai berikut :
- a. Uang Transport (tiket) paling tinggi :

No	Dari – Ke (PP)	Tarif (Rp) Ekonomi
1.	Padang – Medan – Banda Aceh	3.200.000
2.	Padang – Medan	1.900.000
3.	Padang – Pekanbaru	1.700.000
4.	Padang – Jakarta – Jambi	4.300.000
5.	Padang – Jakarta – Palembang	4.300.000
6.	Padang – Jakarta – Bangka Belitung	4.300.000
7.	Padang – Batam	1.800.000
8.	Padang – Batam – Tanjung Pinang	2.800.000
9.	Padang – Jakarta – Bandung	3.800.000
10.	Padang – Jakarta – Bengkulu	3.700.000
11.	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	3.700.000
12.	Padang – Jakarta	2.900.000
13.	Padang – Jakarta – Semarang	3.925.000
14.	Padang – Jakarta – Surabaya	4.364.000
15.	Padang – Jakarta – Yogyakarta	4.452.000
16.	Padang – Jakarta – Denpasar	5.400.000
17.	Padang – Jakarta – Mataram	5.400.000
18.	Padang – Jakarta – Kupang	5.400.000
19.	Padang – Jakarta – Pontianak	4.460.000
20.	Padang – Jakarta – Palangkaraya	5.200.000
21.	Padang – Jakarta – Banjar Masin	5.440.000
22.	Padang – Jakarta – Balikpapan	6.124.000
23.	Padang – Jakarta – Manado	7.920.000
24.	Padang – Jakarta – Gorontalo	7.920.000

25.	Padang – Jakarta – Makasar	5.402.000
26.	Padang – Jakarta – Palu	6.300.000
27.	Padang – Jakarta – Kendari	6.300.000
28.	Padang – Jakarta – Ambon	8.280.000
29.	Padang – Jakarta – Ambon – Ternate	8.700.000
30.	Padang – Jakarta – Jayapura	10.497.000

b. Uang Harian

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian/ hari
1.	Aceh	OH	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000
3.	Riau	OH	370.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000
5.	Jambi	OH	370.000
6.	Sumatera Selatan	OH	380.000
7.	Lampung	OH	380.000
8.	Bengkulu	OH	380.000
9.	Bangka Belitung	OH	410.000
10.	Banten ( Kecuali Tangerang )	OH	370.000
11.	Jawa Barat (Kecuali : Bogor, Depok dan Bekasi)	OH	430.000
12.	Jabodetabek	OH	530.000
13.	Jawa Tengah	OH	370.000
14.	DI Yogyakarta	OH	420.000
15.	Jawa Timur	OH	410.000
16.	Bali	OH	480.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
19.	Kalimantan Utara	OH	430.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000
24.	Sulawesi Utara	OH	370.000
25.	Gorontalo	OH	370.000
26.	Sulawesi Barat	OH	410.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	430.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	370.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
30.	Maluku	OH	380.000
31.	Maluku Utara	OH	370.000
32.	Papua	OH	580.000
33.	Papua Barat	OH	480.000

c. biaya penginapan

No	Provinsi	Satuan	Tarif Penginapan/Hotel				Golongan I/II/Pegawai Honor/Kontrak
			Pejabat Eselon II/DPRD	Pejabat Eselon III Ka. SKPD dan Kabag Setda	Pejabat Eselon III lainnya/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	
1.	Aceh	OH	1.308.000	1.175.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	Sumatera Utara	OH	1.214.000	950.000	703.000	505.000	310.000
3.	Riau	OH	1.168.000	900.000	868.000	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	OH	1.285.000	950.000	650.000	502.000	280.000
5.	Jambi	OH	1.176.000	900.000	697.000	382.000	290.000
6.	Sumatera Selatan	OH	1.228.000	950.000	605.000	514.000	310.000
7.	Lampung	OH	1.299.000	950.000	790.000	370.000	350.000
8.	Bengkulu	OH	790.000	750.000	712.000	599.000	510.000
9.	Bangka Belitung	OH	1.130.000	1.000.000	850.000	533.000	304.000
10.	Banten	OH	1.430.000	1.050.000	1.024.000	797.000	400.000
11.	Jawa Barat	OH	1.753.000	1.350.000	949.000	515.000	463.000
12.	Jabodetabek	OH	1.086.000	950.000	800.000	610.000	400.000
13.	Jawa Tengah	OH	1.478.000	1.050.000	1.024.000	497.000	350.000
14.	DI Yogyakarta	OH	1.334.000	1.000.000	747.000	629.000	461.000
15.	Jawa Timur	OH	1.359.000	1.050.000	841.000	499.000	329.000
16.	Bali	OH	1.810.000	1.550.000	1.304.000	904.000	658.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	2.738.000	1.799.000	737.000	540.000	360.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	1.000.000	850.000	700.000	662.000	400.000
19.	Kalimantan Barat	OH	1.130.000	980.000	866.000	430.000	361.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	1.596.000	1.250.000	923.000	558.000	436.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	1.679.000	1.300.000	816.000	500.000	379.000
22.	Kalimantan Timur	OH	3.021.000	2.200.000	1.596.000	550.000	450.000
23.	Kalimantan Utara	OH	3.021.000	2.200.000	1.596.000	550.000	450.000
24.	Sulawesi Utara	OH	1.553.000	1.225.000	640.000	540.000	342.000
25.	Gorontalo	OH	1.134.000	985.000	910.000	423.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	OH	1.030.000	975.000	910.000	425.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	1.912.000	1.400.000	968.000	539.000	378.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	1.290.000	1.050.000	890.000	490.000	380.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	1.070.000	935.000	800.000	480.000	420.000
30.	Maluku	OH	1.030.000	835.000	680.000	545.000	414.000
31.	Maluku Utara	OH	1.512.000	1.050.000	600.000	478.000	380.000
32.	Papua	OH	1.668.000	1.200.000	750.000	460.000	414.000
33.	Papua Barat	OH	1.482.000	1.100.000	976.000	798.000	370.000

- (4) Untuk Pejabat Eselon II dan Pimpinan/Anggota DPRD, selain mendapatkan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperoleh biaya Representasi.
- (5) Besarnya biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp. 150.000,-/hari.

- (6) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*.
- (7) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (8) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket dan boarding pass.
- (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (10) Jika tujuan perjalanan dinas bukan merupakan kota sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a, maka kepada Pimpinan/Anggota DPRD serta Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang transportasi ke kota tujuan dari bandara terdekat sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
- (11) Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali kota tujuan dalam 1 (satu) paket perjalanan dinas luar daerah.
- (12) Untuk Pengelompokan Uang Harian/Penginapan Tenaga Lainnya, disesuaikan dengan urgensitas yang bersangkutan terhadap kegiatan yang diikutinya dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (13) Besarnya biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :

No	Provinsi	Satuan	Harga Satuan/paket (Rupiah)
1.	Aceh	OK	123.000
2.	Sumatera Utara	OK	232.000
3.	Riau	OK	70.000
4.	Kepulauan Riau	OK	105.000
5.	Jambi	OK	128.000
6.	Sumatera Selatan	OK	124.000
7.	Lampung	OK	148.000
8.	Bengkulu	OK	92.000
9.	Bangka Belitung	OK	86.000
10.	Banten	OK	320.000
11.	Jawa Barat	OK	118.000
12.	DKI Jakarta	OK	170.000
13.	Jawa Tengah	OK	50.000
14.	DI Yogyakarta	OK	141.000
15.	Jawa Timur	OK	148.000
16.	Bali	OK	160.000

17.	Nusa Tenggara Barat	OK	218.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OK	81.000
19.	Kalimantan Barat	OK	145.000
20.	Kalimantan Tengah	OK	94.000
21.	Kalimantan Selatan	OK	141.000
22.	Kalimantan Timur	OK	401.000
23.	Kalimantan Utara	OK	353.000
24.	Sulawesi Utara	OK	310.000
25.	Gorontalo	OK	134.000
26.	Sulawesi Barat	OK	217.000
27.	Sulawesi Selatan	OK	128.000
28.	Sulawesi Tengah	OK	151.000
29.	Sulawesi Tenggara	OK	332.000
30.	Maluku	OK	340.000
31.	Maluku Utara	OK	403.000
32.	Papua	OK	354.000
33.	Papua Barat	OK	130.000

- (14) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dibayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD serta pejabat/PNS dan pejabat lainnya apabila telah menerima uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (15) Biaya Taksi dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantortempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

### **Pasal 11**

Jika perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Dari - Ke (PP)</b>	<b>Volume BBM (liter)</b>
1.	Padang - Banda Aceh	570
2.	Padang - Medan	372
3.	Padang - Pekanbaru	170
4.	Padang - Jambi	320
5.	Padang - Bengkulu	350
6.	Padang - Palembang	435
7.	Padang - Bandar Lampung	500
8.	Padang - Jakarta	570

### **Pasal 12**

Apabila kendaraan dinas yang dipergunakan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 11 lebih dari 1 (satu) hari maka dibantu tambahan BBM 10 (sepuluh) liter per hari.

### **Pasal 13**

Bantuan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk pertanggungjawabannya dibuktikan dengan melampirkan faktur pembelian BBM yang asli (bukan photo copy) yang dikeluarkan oleh SPBU daerah keberangkatan dan atau daerah yang dilalui menuju daerah tujuan dan atau daerah tujuan.

## **BAB VII PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI**

### **Pasal 14**

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan.
  - a. pendidikan dan pelatihan (training);
  - b. studi banding;
    - a. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
    - b. promosi potensi daerah;
  - c. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri; atau
  - d. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri terkait.
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat izin Pemerintah;
  - b. Pasport Dinas (Service Passport) dan atau pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. *Exit permit* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan seminar, simposium, konferensi, peninjauan serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang diperoleh untuk kemajuan/pembangunan daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri pengurusan surat izin ke Kementerian Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan

- (2) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD harus mendapatkan SPT dan SPPD dari Walikota.
- (3) Tatacara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16**

Kepada Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. uang transportasi; dan
- b. uang paket (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan).

### **Pasal 17**

- (1) Uang transportasi (tiket) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling tinggi sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>KOTA</b>	<b>Tarif (dalam US\$)</b>
	<b>ASIA</b>	
1.	Bandar Seri Begawan	919
2.	Bangkok	823
3.	Beijing	1.623
4.	Canberra	2.500
5.	Colombo	1.628
6.	Darwin	3.964
7.	Davao City	1.641
8.	Dhaka	1.092
9.	Hanoi	1.656
10.	Ho Chi Minh	1.235
11.	Hongkong	1.257
12.	Islamabad	2.501
13.	Johor Baharu	525
14.	Karachi	2.321
15.	Kinabalu	694
16.	Kuala Lumpur	585
17.	Manila	1.150
18.	Melbourne	2.858
19.	New Delhi	1.673
20.	Nourmea	3.780
21.	Osaka	1.864
22.	Penang	545
23.	Perth	1.525
24.	Pnom Penh	1.627
25.	Port Moresby	5.034
26.	Pyongyang	1.737
27.	Seoul	1.737
28.	Singapore	403
29.	Sydney	2.557
30.	Tokyo	1.835
31.	Vanimo	2.380

32.	Vientiane	1.420
33.	Wellington	3.413
34.	Yangon	1.053
35.	Abu Dhabi	2.727
36.	Amman	3.545
37.	Baghdad	3.545
38.	Beirut	3.730
39.	Damascus	3.325
40.	Doha	2.745
41.	Jeddah	3.321
42.	Kaboul	3.208
43.	Kuwait	3.110
44.	Riyadh	3.000
45.	Sanaa	3.679
46.	Teheran	2.920
47.	Ankara	3581
48.	Mahama	4700
49.	Astana	8962
50.	Muscat	3727
<b>AFRIKA</b>		
51.	Addis Ababa	5.552
52.	Algeria	5.710
53.	Aljazair	3.735
54.	Antananarivo	8.282
55.	Cairo	4.037
56.	Cape Town	7.330
57.	Dakkar	8.555
58.	Dar Es Salaam	5.733
59.	Harare	5.747
60.	Johannesburg	6.275
61.	Khartoum	3.915
62.	Lagos	6.818
63.	Nairobi	6.081
64.	Rabbat	5.665
65.	Tunisia	4.175
66.	Windhoek	7.510
67.	Tripoli	4.975
<b>EROPA</b>		
68.	Amsterdam	3.331
69.	Attens	8.041
70.	Beogard	5.350
71.	Berlin	3.959
72.	Bern	4.355
73.	Bonn	3.753
74.	Bratislava	3.771
75.	Brussels	3.870
76.	Bucharest	4.113
77.	Copenhagen	3.730
78.	Geneva	4.333
79.	Hamburg	3.825
80.	Helsinki	3.681



81.	Kiev	5.193
82.	Lisbon	3.383
83.	London	4.153
84.	Madrid	3.631
85.	Marseilles	3.541
86.	Moscow	5.143
87.	Oslo	4.049
88.	Paris	3.331
89.	Prague	3.451
90.	Rome	3.851
91.	Sofia	3.612
92.	Stockholm	3.433
93.	Tashkent	7.343
94.	Vienna	3.357
95.	Warsaw	3.447
	<b>AMERIKA</b>	
96.	Bogota	7.713
97.	Brazillia	5.970
98.	Buenos Aires	5.970
99.	Caracas	5.130
100.	Chicago	3.587
101.	Havana	7.335
102.	Houston	3.591
103.	Los Angeles	3.178
104.	Mexico City	3.966
105.	New York	3.753
106.	Ottawa	4.083
107.	Paramaribo	7.353
108.	San Fransisco	2.771
109.	Santiago De Chile	8.900
110.	Toronto	3.201
111.	Vancouver	3.277
112.	Washington	3.743
113.	Panama City	13.570
114.	Quito	12.127

- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b adalah sebagai berikut :

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)		Ket
			Gol. A	Gol. B	
	<b>Amerika</b>				
1.	Amerika Serikat	New York	342	302	Golongan A : Pimpinan/ Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II
2.	Kanada	Ottawa	250	210	
3.	Meksiko	Mexico City	280	240	
4.	Kuba	Hanava	220	180	
5.	Venezuela	Caracas	285	245	
6.	Argentina	Buenaos Aires	240	200	Golongan B : Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan Staf
7.	Brazil	Brazilia	220	180	
8.	Suriname	Paramaribo	220	180	
9.	Chile	Santiago	220	180	
10.	Columbia	Columbia	220	180	

<b>Eropa Barat &amp; Skandinavia</b>				
11.	Inggris	London	368	328
12.	Norwegia	Oslo	285	245
13.	Prasia	Paris	322	382
14.	Belgia	Brussel	270	230
15.	Belanda	Den Hag	270	230
16.	Swiss	Bern/Geneva	304	264
17.	Swedia	Stockholm	288	248
18.	Austria	Wina	316	276
19.	Finlandia	Helsinki	250	210
20.	Denmark	Kopenhagen	240	200
21.	Italia	Roma	338	398
22.	Jerman	Frankfurt	245	205
23.	Spanyol	Madrid	269	229
<b>Eropa Timur &amp; Rusia</b>				
24.	Rusia	Moscow	362	342
25.	Bulgaria	Sofia	220	280
26.	Cekoslavia	Praha	236	296
27.	Jongoria	Budapest	220	280
28.	Polandia	Warsawa	220	280
29.	Rumania	Bukharest	243	243
30.	Yugoslavia	Beograd	220	280
<b>Afrika</b>				
31.	Algeria	Aljazair	249	209
32.	Mesir	Cairo	175	155
33.	Maroko	Rabat	178	158
34.	Tunisia	Tunis	185	165
35.	Nigeria	Lagos	259	239
36.	Senegal	Dakar	192	172
37.	Ethiopia	Addis Ababa	160	140
38.	Kenya	Nairobi	181	161
39.	Madagaskar	Tananarivo	171	151
40.	Tanzania	Dar Es Salaam	181	161
41.	Zimbabwe	Harare	214	194
42.	Nambia	Windhoek	160	140
<b>Timur Tengah</b>				
43.	Irak	Baghdad	200	180
44.	Saudi Arabia	Riyadh	200	180
45.	Uni Emirat Arab	Abu Dhabi	266	246
46.	Kuwait	Kuwait	234	214
47.	Yordania	Amman	195	175
48.	Turki	Ankara	175	155
49.	Iran	Tehran	165	145
50.	Syria	Damascus	180	160
<b>Asia Selatan</b>				
51.	India	New Delhi	210	190
52.	Bangladesh	Dacca	165	145
53.	Pakistan	Islamabad	171	151
54.	Srilanka	Colombo	165	145

<b>Asia Utara</b>				
55.	Hongkong	Hongkong	262	242
56.	Jepang	Tokyo	250	230
57.	Philipina	Manila	215	195
58.	Korea Selatan	Seoul	266	246
59.	Korea Utara	Pyonh Yang	205	185
60.	Rep. Rakyat Cina	Beijing	205	185
<b>Asia Tenggara</b>				
61.	Singapura	Singapura	220	200
62.	Malaysia	Kuala Lumpur	210	190
63.	Thailand	Bangkok	195	175
64.	Burma	Rangoon	195	175
65.	Laos	Viontiane	195	175
66.	Vietnam	Ho Chi Minh	195	175
67.	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	195	175
68.	Philipina	Manila	220	200
<b>Asia Pasifik &amp; Australia</b>				
69.	Australia	Canberra	243	223
70.	Selandia Baru	Wellington	217	197
71.	New Caledonia	Noumea	165	145
72.	Papua Nugini	Port Moresby	171	151

### **Pasal 18**

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan airport tax dan biaya fiskal.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.
- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

## **BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan luar negeri selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Walikota.

- (3) Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
  - a. persetujuan dan SPT;
  - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
  - c. tiket dan boarding pass;
  - d. bill/bukti pembayaran penginapan/hotel;
  - e. bill/bukti pembayaran taksi; dan
  - f. laporan perjalanan dinas.

## **Pasal 20**

Pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 21**

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 ayat (1), maka Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transport yang diterimanya.
- (3) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 ayat (1), maka Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.
- (4) Dalam hal biaya taksi yang dikeluarkan lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (10) maka Pejabat/PNS/Pegawai Honor/Kontrak dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang taksi yang diterimanya.
- (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang transport dan uang taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4).

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2015

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 42.**